



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG BERUPA BARANG MILIK  
DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung berupa Barang Milik Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 103);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG  
DAN  
WALIKOTA BITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung yang selanjutnya disingkat PUD. Bangun Bitung adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat.
8. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal kepada PUD. Bangun Bitung bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi.

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kota pada PUD. Bangun Bitung dilaksanakan dalam bentuk barang milik daerah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan teknis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 4

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah kepemilikan modal Pemerintah Kota pada PUD. Bangun Bitung bertambah sesuai dengan akumulasi seluruh penyertaan modal sebelumnya.

## BAB IV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 5

Penyertaan Modal pada PUD. Bangun Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V HASIL USAHA

### Pasal 6

Bagian laba dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kota disetorkan oleh PUD. Bangun Bitung ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota sebagai penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

Bagian laba atau hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemanfaatannya akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.

Pasal 8

PUD. Bangun Bitung berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi ikhtisar kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyertaan Modal pada PUD. Bangun Bitung.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 12 Februari 2018


**WALIKOTA BITUNG,**



**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 12 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,**



**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA  
(11/2017)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG BERUPA  
BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung berupa Barang Milik Daerah pada PUD. Bangun Bitung bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 143

143

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018

TENTANG : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG BERUPA BARANG MILIK DAERAH  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG

I. BARANG BERGERAK :

No Urut	Jenis Barang	Merek tipe	Nomor Polisi	Jenis	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nilai Perolehan (Rp)	SUMBER DANA/TAHUN PEROLEHAN
1	Motor	HONDA NF 110CC M/T	DB 9572 CD	SEPEDA MOTOR SOLO R2	2012	MHIJBH116CK185811	JBHIE-1177685	21.450.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung/Tahun 2012
2	Mobil	SUZUKI AV 1414F STD (4X2) M/T	DB 1139 CD	MINIBUS	2013	MHYKZE81SCJ-122029	K1481-1024057	162.200.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung/Tahun 2013
3	Mobil	SUZUKI AV 1414F STD (4X20) M/T	DB 1140 CD	MINIBUS	2013	MHYKZE815CJ-121882	K148T-1023336	162.200.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung/Tahun 2013
4	Motor	HONDA NF11 CIC M/T	DB 2488CF	SEPEDA MOTOR SOLO R2	2013	MHIJB+111DK 368342	JBHIE-1365031	18.200.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung /Tahun 2013
5	Motor	HONDA NF 11CIC M/T	DB 2489 CF	SEPEDA MOTOR SOLO R2	2013	MHIJBH119DK-366998	JBHIE-1365428	18.200.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung/Tahun 2013
6	Motor	HONDA NF 11CIC M/T	DB 2490 CF	SEPEDA MOTOR SOLO R2	2013	MHIJBH119DK-366435	JBHIE-1359797	18.200.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung/ Tahun 2013
7	Mobil	TOYOTA NEW AVANSA VELOZ1,5 M/T	DB 1167 CD	MINIBUS	2014	MHKM2CA4JE-K086516	DEU7839	221.900.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung/ Tahun 2015
8	Mobil	TOYOTA AGYA 1,0 G M/T	DB 1828 CD	MINIBUS	2014	MHKA4DA3JE-JD46387	1KRA1-44132	131.950.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung/ Tahun 2015
9	Mobil	MITSUBISHI L300 PUFB-R (4X2) M/T	DB 8025 CK	PICK UP	2014	MHMLOPU439EK-142764	4D56C-K13194	200.000.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung/ Tahun 2014
10	Mobil	MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T	DB 8026 CK	PICK UP	2014	MHMLOPU39EK-142760	4D56C-K1398	200.000.000,-	Penyertaan Modal Pemkot Bitung/ Tahun 2014
11	Mobil	MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T	DB 8090 CK	PICK UP	2016	MHMLOPU39G1K-205597	4D56C-P07730	178.927.300,-	DAK Transportasi Pedesaan/ Tahun 2016
12	Mobil	MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T	DB 8091 CK	PICK UP	2016	MHMLOPU39G1K-204961	4D56CP97031	178.927.300,-	DAK Transportasi Pedesaan/ Tahun 2016
13	Mobil	MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T	DB 8092 CK	PICK UP	2016	MHMLOPU39GK-205594	4D56C-P07735	178.927.300,-	DAK Transportasi Pedesaan/ Tahun 2016
14	Mobil	MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T	DB 8093 CK	PICK UP	2016	MHMLOPU39GK-205593	4D56C-P07732	178.927.300,-	DAK Transportasi Pedesaan/ Tahun 2016

II. BARANG TIDAK BERGERAK :

No Urut	Nama Rusunawa	Tipe	Jumlah Lantai/ Jumlah Kamar	Alamat	Tahun Perolehan	Sumber Dana
1	Goropa	21	4 Lantai/96 Ruang Hunian	Wangurer Timur	TA 2006/2007	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2	Cakalang	24	5 Lantai/99 Ruang Hunian	Manembo-Nembo Tengah	TA 2008/2009	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3	Tuna	24	5 Lantai/99 Ruang Hunian	Manembo-Nembo Tengah	TA 2008/2009	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
4	Malalugis	24	5 Lantai/99 Ruang Hunian	Sagerat Weru 1	TA 2012/2013	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5	Tenggiri	24	5 Lantai/99 Ruang Hunian	Sagerat Weru 1	TA 2012/2013	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
6	Bobara	24	5 Lantai/99 Ruang Hunian	Wangurer Timur	TA 2013/2014	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
7	Kerapu	24	5 Lantai/99 Ruang Hunian	Wangurer Timur	TA 2013/2014	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN